

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Penerapan pidana dalam kasus sekstorsi dalam Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Pdg , majelis hakim menjatuhkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang didasarkan pada Pasal 27 Ayat (4) *jo* Pasal 45 Ayat (4) UU ITE “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman” dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (bulan).
2. Dasar pertimbangan hukum bagi hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana sekstorsi dalam putusan pengadilan negeri Padang Nomor 946/Pid.Sus/2023/PN Pdg yang didasarkan pada Pasal 27 Ayat (4) *jo* Pasal 45 Ayat (4) UU ITE belum maksimal dilakukan oleh penegak hukum. Dimana hal ini disebabkan karena adanya unsur-unsur dari perbuatan yang dilakukan terdakwa yang masih kurang diperhatikan oleh penegak hukum yaitu fakta bahwa terdakwa telah dengan sengaja merekam video asusila milik korban tanpa sepengetahuan dan persetujuan korban, dan fakta bahwa selain kepada korban, terdakwa juga telah menyebarkan video asusila milik korban kepada keluarga korban yakni kakak korban, kakak ipar, dan orang tua perempuan korban. Dakwaan yang digunakan dalam kasus ini adalah dakwaan alternatif kesatu, dimana

terdakwa dipidana terkait pemerasan dan/atau pengancaman melalui media elektronik, yang mana seharusnya terdakwa bisa dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Ayat (1) *jo* Pasal 45 Ayat (1) UU ITE terkait penyebarluasan konten yang bermuatan asusila melalui media elektronik, Pasal 14 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a UU TPKS terkait melakukan perekaman gambar yang bermuatan seksual diluar kehendak korban yang dimaksudkan untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, dan Pasal 4 ayat (1) *jo* Pasal 29 UU Pornografi terkait larangan penyebarluasan konten pornografi.

## **B. Saran**

1. Bagi Hakim diharapkan lebih cermat dalam memberikan pertimbangannya dalam proses peradilan dengan mempertimbangkan semua alat bukti yang termuat dalam persidangan dan fakta-fakta yang terjadi pada tindak pidana sekstorsi ini sehingga pidana yang dijatuhkan maksimal sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.
2. Bagi semua aparat penegak hukum khususnya hakim diharapkan dapat bekerja sama untuk menindak tegas setiap pelanggar tindak pidana sekstorsi ini karena beratnya hukuman akan sangat berpengaruh karena efek jera dari sanksi tersebut akan mencegah terjadinya tindak pidana ini dalam kehidupan bermasyarakat.